#### **SKRIPSI**

# PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS



Diajukan oleh

# ANDIKA PRIANTORO NIM. 1710211610019

# PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

#### **SKRIPSI**

# PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS



Diajukan oleh

# ANDIKA PRIANTORO

NIM. 1710211610019

#### PROGRAM SARJANA

#### PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

**TEKNOLOGI** 

Banjarmasin, Juni 2024

# PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

#### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

(11111)

ANDIKA PRIANTORO

NIM. 1710211610019

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

#### LEMBAR PERSETUJUAN

# PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Diajukan oleh

#### ANDIKA PRIANTORO

NIM. 1710211610019

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding panitia penguji pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H.

198309032009121002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Ketua Program

Muhampad Ananta Firdaus S.H., M.H.

198309032009121002

#### LEMBAR PENGESAHAN

# PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Diajukan oleh

# ANDIKA PRIANTORO

NIM. 1710211610019

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

:325/UNB.1.11/5P/2024

Tanggal

11 3 JUN 2024

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum

of Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP.197506152003121001

#### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan sususan Panitia Penguji

#### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua

: M.Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekertaris

: Risni Ristiawati, S.H.,M.H.

Anggota

: M.Ananta firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor

: 591/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal

: 15 Mei 2024

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : Andika Priantoro

Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610019

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 4 Juni 1999

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Ilmu Hukum

Program : Program Studi (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

# PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh – sungguhnya.

Banjarmasin, 2 Mei 2024 Yang membuat pernyataan,

ANDIKA PRIANTORO NIM.1710211610019

#### **MOTO**

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang (**Imam Syafi'i**)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa (**Ridwan Kamil**)

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya dan ridhoNya yang selalu menuntun dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

karya ilmiah skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta, Heru Agus Priyadi

Ibunda tercinta, Heti Purwani

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan kakak atas dukungan, doa, motivasi yang tiada habisnya, cinta dan kasih sayang, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Terima kasih atas doa dan dukungan kalian.

Kepada keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

#### **RINGKASAN**

Andika Priantoro, Januari 2024, PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 lembar. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

Penggunaan Badan Jalan Umum Untuk Acara Hajatan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiataan Lalu Lintas. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian, jika mengakibatkan penutupan jalan harus ada jalan alternatif dengan rambu-rambu lalu lintas sementara. Prosedur pengajuan permohonan izin dijelaskan pada pasal 17 Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012. Sanksi administratif yaitu beupa teguran merupakan sanksi yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan j<mark>alan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas belum memberikan efek jera karena</mark> penerapan sanksi yang hanya berupa teguran kepada pihak penyelenggara tidak menimbulkan efek jera karena masyarakat sebagai pihak penyelenggara kegiatan m<mark>enilai bahwa t</mark>eguran tersebut diberikan Kepolisian jika kegiat<mark>an yang dilakuka</mark>n te<mark>lah me</mark>ngganggu ketertiban lalu lintas dan sepanjang pihak penyelenggara dapat mengatur kelancaran arus lalu lintas maka Kepolisian tidak memberikan teguran dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut, tetapi adanya upaya paksa yang dilakukan pihak Kepolisian untuk membongkar tenda yang digunakan sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan jalan untuk kepent<mark>ingan pribadi tentunya dapat membe</mark>rikan efek jera kepada masyarakat sehingga masyarakat mematuhi segala aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam penggunaan ruas jalan untuk kepentingan pribadi, dan penerapan sanksi tersebut tentunya dapat berlaku efektif dalam mengurangi terjadinya tindak pelanggaran penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa

hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif analis, yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan fakta yang terjadi, yang dianalisis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan yang diteliti, mengenai apakah Penggunaan Badan jalan Untuk acara Pribadi Ditinjau dari Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan 12 Perkapolri No. 10 Tahun 2012 Pasal 15 Ayat 2 Lalulintas Dalam keadaan Tertentu dan Peraturan penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lau lintas. Studi Kepustakaan merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik Analisis Bahan Hukum merupakan pengumpulan bahan hukum, disusun, diklasifikasi, dibandingkan, dianalisis, disimpulkan, dilaporkan dengan cara di preskriptifkan dalam BAB



Andika Priantoro, Januari 2024, PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 lembar. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalis lebih jauh tentang bagaimana peraturannya bagi orang yang mengadakan acara pribadi di masyarakat dengan menggunakan jalan umum berdasarkan Perkapolri No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas. Juga mengetahui secara lebih jelas lagi bagaimana sanksi administrasi yang didapatkan masyarakat jika melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga fokus masalah dalam artikel penelitian skripsi ini adalah bagaimana peraturan penggunaan jalan umum untuk acara pribadi berdasarkan PERKAPOLRI No 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan b<mark>agaimana sanksi</mark> administrasi terhadap pelanggaran pengguna<mark>an badan jala</mark>n se<mark>lain untuk kegiata</mark>n lalu lintas. Sehingga dihasilkan dari artikel penelitian skripsi in<mark>i bahwa pert</mark>ama, berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiataan Lalu Lintas. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu linta<mark>s dapat dilakukan sete</mark>lah <mark>me</mark>ndapat izin dari kepolisian, jika mengakibatkan penutupan jalan harus ada jalan alternatif dengan rambu-rambu lalu lintas sementara. Prosedur pengajuan permohonan izin dijelaskan pada pasal 17 Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012. Kedua, sanksi administratif yaitu beupa <mark>teguran</mark> merupakan s<mark>ank</mark>si yang paling ringan dan peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi yang lebih berat.

Kata kunc<mark>i (*keyword*): Pengg</mark>unaan Badan Jalan, Acara Hajatan, Penggunaan Jalan, Selaian Kegiatan lalu lintas.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melindungi, melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGGUNAAN BADAN JALAN UMUM UNTUK ACARA HAJATAN DITINJAU DARI PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS" dapat diselesaikan. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini di buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada
Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Universitas Lambung Mangkurat

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

- 1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,
   M.H sebagai pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu selama proses bimbingan.
- 3. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- 4. Bapak Meydi selaku staf akademik yang senantiasa membantu segala urusan perkuliahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.

Peneliti menyadari materi dalam skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan bermanfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara, serta agar kiranya dapat dimaklumi segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga terkabul harapan tersebut.



#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL LUARi
HALAMAN SAMPUL DALAMii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELARiii
LEMBAR PERSETUJUANiv
LEMBAR PENGESAHANv
SUSUNAN PANITIA PEN <mark>GUJI UJIAN SKRIPSI</mark> vi
PERNYATAAN KEAS <mark>LIAN SKRIPSI</mark> vii
HALAMAN M <mark>OTO DAN PERSEMBA</mark> HANviii
RINGKA <mark>SAN</mark> ix
ABSTRAKxi
UCAPAN TERIMA KASIHxii
DAFTAR ISIxv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANxvi
B <mark>AB I PENDAH</mark> ULUAN1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah
C. Keaslian Penelitian
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Jalan Umum
B. Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Bersifat Pribadi dengan Penutupan
BAB III PEMBAHASAN26
A. Peraturan penggunaan jalan umum untuk acara hajatan berdasarkan PERKAPOLRI No 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
B. Sanksi Administratif terhadap pelanggaran penggunaan badan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

BAB	IV	PENUTUP	47
A.	Kesi	mpulan	47
В.	Sara	n	48

#### DAFTAR RUJUKAN

#### RIWAYAT HIDUP



#### DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

#### Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

#### Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.